



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cera Talak antara:

Heri Susanto bin Hadi Siswanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaam Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Losari RT.011 RW. 004 Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;
melawan

Sumiyatun binti Suladi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaam Buruh, tempat kediaman di Dusun Manunggal Jaya, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 10 Desember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 15 Juli 2011 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah

Hal: 1 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.46/03/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Losari Rt.011/Rw.04 Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
 3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bada diukhui) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RIDWAN SUSANTO, umur 3 tahun.
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis 9 bulan namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya dan kalau dinasehati membantah.
 - Termohon sering cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
 5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas hingga mengatakan ingin bercerai dengan pemohon dan termohon sudah tidak menghormati pemohon sebagai suaminya.
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2012 yang akibatnya termohon tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon pergi dengan membawa anaknya dan pulang ke rumah orang tua termohon di Dusun Manunggal Jaya Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
 7. Bahwa setelah termohon pulang ke rumah orang tua termohon, pemohon mendatangi rumah orang tua termohon untuk mengajak tinggal bersama dengan pemohon namun termohon menolaknya dan tetap ingin bercerai dengan pemohon.

hal 2 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Losari Rt.011/Rw.04 Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sedangkan termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua termohon di Dusun Manunggal Jaya Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.
9. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sekinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cc Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

hal 3 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd



PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (HERI SUSANTO Bim HADI SISWANTO) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (SUMIYATUN Binti SULADI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan upaya mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308182003910007 yang dikeluarkan oleh Kadinuk Capil Kabupaten Magelang tanggal 18 September 2013 atas nama Heri Susanto telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau,

hal 4 dari 10 Put. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Propinsi Kalimantan Barat No. 046/03/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011,
telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI :

1.- **Kusno bin Purwanto**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan bercerai dengan Termohon yang saksi tahu keduanya telah hidup berpisah selama 3 tahun lebih, keduanya sering bertengkar yang akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri disebabkan Termohon cemburuan yang tidak berdasar;
- Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

2.- **Saroni bin Sajuri**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri disebabkan Termohon cemburu tanpa dasar;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Tembung dapat menjatuhkan putusannya;

hal 5 dari 10 Puts. No.233/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon ijin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, Termohon cemburuan tanpa dasar, Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon sebagaimana dalam posita angka 4 yang akhirnya tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Desember 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang pisah rumah selama 3 tahun;

hal 6 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid sedangkan Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi weweng relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari Pemohon P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau Nomor : 46/03A/II/2011 tanggal 15 Juli 2011, surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan dua orang saksi disampaikan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 15 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 9 bulan, dikaruniai 1 orang anak;

hal 7 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa sejak bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya disebabkan sering bertengkar masalah Termohon cemburuan;
- Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah, sehingga apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemadlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَافْسَادَ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya ; Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang maslahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun berturut-turut dan selama pisah rumah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan keduanya tidak ada keinginan untuk kembali bersatu lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

hal 8 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (Heri Susanto bin Hadi Siswanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyatun binti Suladi) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.773.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal

hal 9 dari 10 Puts. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd



1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Imnawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. Shonihaji Mansur, MH**, serta **Drs. Supangat, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Halim, M,BA** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Imnawati

Hakim Anggota :

ttd.

t

Hakim Anggota :

ttd.

Drs. Shonihaji, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Supangat, MH

Abd. Halim, M, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 682.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Mileteri</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 773.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl

Panitera:

Ictiyadi, SH

hal 10 dari 10 Put. No.2334/Pdt.G/2015/PA.Mkd